

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya, maupun antar warga negara sendiri dan tidak sedikitnya yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pada kenyataannya selama lebih dari lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, penggusuran dan juga pembakaran tempat tinggal. Selain itu juga ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan juga pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya sampai menghilangkan nyawa.

Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus mau dan mampu menghormati hak asasi orang lain, serta mau dan mampu menegakkan hak asasi kita sendiri. Tidak sepatutnya kita berdiam diri terhadap perilaku

pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa diri kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini.

Mengenai hak asasi manusia di negara Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 yang dinyatakan dengan tegas, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Hal ini menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia sejak pertama kali memproklamasikan kemerdekaan telah memperhatikan hakikat hak asasi manusia. Oleh karena itu, kesadaran terhadap hak asasi manusia pada setiap warga negara Indonesia harus ditingkatkan terlebih lagi bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Maka dibutuhkan suatu alat yang dapat menerapkan kesadaran hak asasi manusia pada setiap warga negara.

Pendidikan adalah salah satu alat untuk membangun bangsa Indonesia melalui generasi mudanya. Karena pendidikan memberikan arti penting dalam masa perkembangan generasi muda, khususnya dalam perkembangan sikap dan perilaku guna memberikan arah dan penentuan pandangan hidupnya. Pendidikan memiliki hakikat mengajarkan manusia untuk menjunjung etika, moral, akhlak, budi pekerti serta perilaku manusia yang dapat menciptakan suatu kehidupan yang baik. Pendidikan juga merupakan salah satu alat dalam pembinaan kesadaran hak asasi manusia baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Effendi (2005 : 36) yaitu :

Bentuk kejelasan pemerintah di dalam menegakkan HAM salah satunya dengan menyebarluaskan pemahaman HAM ke dalam dunia pendidikan, menjadi pedoman aparat/pejabat, para profesional, dan juga diketahui anggota masyarakat luas (grass root), antara lain kalangan buruh dan tani.

Dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMP/MTS yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) 2006, HAM merupakan salah satu aspek dalam ruang lingkup mata pelajaran PKn yang meliputi Hak dan Kewajiban Anak, Hak dan Kewajiban Anggota Masyarakat, Instrumen Nasional dan International HAM, Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan HAM.

Materi Hak Asasi Manusia dibelajarkan dalam PKn dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk mencegah siswa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Kenyataan ini sesuai dengan misi dari mata pelajaran PKn, yaitu sebagai mata pelajaran yang membentuk warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter.

Kesadaran akan hak asasi manusia memang diperlukan dan tidak hanya sekedar kampanye publik, tetapi memerlukan sistem penanaman nilai sejak dini yaitu melalui sistem pendidikan yang secara sengaja memasukkan materi Hak Asasi Manusia. Di sekolah banyak siswa yang melakukan perilaku yang bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti tidak menghargai pendapat teman, menghina guru, tidak hormat kepada orang tua, tidak menghargai hak asasi temannya, serta hanya menuntut haknya saja sebagai

siswa tanpa melaksanakan kewajiban. Dengan demikian materi mengenai Hak Asasi Manusia yang diberikan kepada siswa diharapkan dapat membentuk kesadaran hak asasi manusia sejak dini sebagai upaya dalam pembinaan warga negara yang baik yaitu warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, sebagaimana dirumuskan dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional berikut ini :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Karakteristik warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan ciri manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, manusia Indonesia yang utuh adalah manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohaninya, berilmu pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Sedangkan tujuan dari PKn adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lainnya.

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Depdiknas, 2006:49)

Dengan tujuan PKn di atas, selayaknya pembelajaran Hak Asasi Manusia dalam PKn dapat membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan intelektual dan pengalaman. Oleh karena itu, ada yang perlu diperhatikan oleh guru dalam mempersiapkan pembelajaran Hak Asasi Manusia di kelas, selain bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metode atau pendekatan pembelajaran, juga perlu memperhatikan berbagai strategi belajar yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah sosial yang bertujuan memfasilitasi siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Jadi guru harus mampu berperan sebagai inisiator, direktor, fasilitator, organisator, serta kompetensi-kompetensi yang lainnya yang mutlak harus dimiliki oleh seorang guru sehingga tujuan belajar dapat tercapai.

● Oleh karena itu pembelajaran hak asasi manusia pada PKn perlu dibangun dan dikembangkan guna melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa yang memerlukan kesadaran hak asasi manusia dari setiap warga negaranya, sehingga tujuan dari pembelajaran hak asasi manusia tercapai yaitu terciptanya warga negara yang mau dan mampu untuk menjunjung tinggi hak asasinya.

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai praktik pembelajaran Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PKn dan implikasinya

terhadap pembinaan kesadaran hak asasi manusia, yang dituangkan dalam judul ``Implikasi Pembelajaran HAM pada Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pembinaan Kesadaran Hak Asasi Manusia Peserta Didik`` (Studi kasus di SMA Negeri 11 Bandung).

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi pembelajaran HAM pada PKn terhadap pembinaan kesadaran hak asasi manusia peserta didik di SMA Negeri 11 Bandung.

Dari permasalahan tersebut maka dibagi lagi ke dalam beberapa sub masalah yaitu :

1. Bagaimana proses pembelajaran Hak Asasi Manusia pada PKn dalam pembinaan kesadaran hak asasi manusia?
2. Kendala dan persoalan apa yang ditemukan guru dalam proses pembelajaran Hak Asasi Manusia dalam pembinaan kesadaran hak asasi manusia?
3. Bagaimana usaha yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala dan persoalan proses pembelajaran Hak Asasi Manusia dalam pembinaan kesadaran hak asasi manusia?
4. Bagaimana dampak proses pembelajaran Hak Asasi Manusia terhadap kesadaran hak asasi manusia?

D. Tujuan Penelitian

Sebagai tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan implikasi pembelajaran Hak Asasi Manusia pada PKn terhadap pembinaan kesadaran hak asasi manusia peserta didik.

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Proses pembelajaran Hak Asasi Manusia pada PKn dalam pembinaan kesadaran hak asasi manusia.
2. Kendala dan persoalan yang ditemukan guru dalam proses pembelajaran Hak Asasi Manusia dalam pembinaan kesadaran hak asasi manusia.
3. Usaha yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala dan persoalan proses pembelajaran Hak Asasi Manusia dalam pembinaan kesadaran hak asasi manusia.
4. Dampak proses pembelajaran Hak Asasi Manusia terhadap pembinaan kesadaran hak asasi manusia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah berusaha mengetahui implikasi pembelajaran Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PKn terhadap pembinaan kesadaran hak asasi manusia peserta didik, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menumbuhkan kesadaran hak asasi

manusia pada siswa dan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan penulis.

2. Kegunaan praktis

Dengan mengetahui implikasi pembelajaran Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PKn terhadap pembinaan kesadaran hak asasi manusia peserta didik diharapkan penelitian ini :

- a. Bagi pendidik khususnya guru PKn, penelitian ini dapat memberikan bekal pengetahuan untuk mengarahkan, mendidik, dan membina siswa dalam meningkatkan kesadaran hak asasi manusia.
- b. Bagi sekolah memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya membina siswa untuk meningkatkan kesadaran hak asasi manusia.
- c. Bagi siswa memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hak asasi manusia dalam upaya meningkatkan prestasi belajar mereka, sehingga menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

F. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi salah penafsiran dan untuk memperoleh kesatuan arti serta pengertian dari judul penelitian ini, perlu kiranya diberikan penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembelajaran berasal dari kata belajar yang berarti adanya perubahan diri seseorang. Perubahan yang dimaksudkan mencakup aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dengan demikian, pembelajaran dapat diartikan proses yang dirancang untuk mengubah diri seseorang, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotornya. (Suwardi, 2007 : 30)
2. Hak Asasi Manusia, sebagai hak dasar dan suci melekat pada setiap manusia sepanjang hidupnya sebagai anugrah Tuhan lewat seperangkat aturan hukum yang ada, juga memformalkan hak asasi manusia ke dalam seperangkat aturan hukum yang ada. (Effendi, 2005 : 35)

Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 4, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pernyataan di atas maka Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

3. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi

warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. (Lampiran Permen no 22 tahun 2006, tentang standar isi pendidikan)

4. Pembinaan kesadaran hak asasi manusia, dalam penelitian ini yaitu proses, perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan yang merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam melaksanakan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kegiatan untuk mencapai tujuan penghargaan kesadaran akan hak-hak asasi manusia dalam pembelajaran PKn.
5. Peserta didik menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 2003 : 5). Sedangkan studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci

dan mendalam terhadap organisasi atau gejala-gejala tertentu (Arikunto, 1998 : 131).

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian, oleh karena itu dibutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis (Usman dan Purnomo, 2000 : 54).
- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi (Nasution, 2003 :73).
- c. Angket, yaitu suatu teknik penelitian yang menggunakan instrumen berupa pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- d. Studi literatur, yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang

dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Selain itu, studi literatur yaitu mempelajari buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

- d. Studi Dokumentasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman dan Purnomo, 2000 : 73). Metode dokumentasi sebagai data penunjang untuk memperoleh informasi dari lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di SMA Negeri 11 Bandung yang berlokasi di Jl. Kembar Baru No. 23 Bandung, sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah Guru PKn, Siswa kelas X, dan Kepala Sekolah.